

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya didasarkan pada hubungan fisik semata, tetapi juga memiliki makna spiritual karena didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat lahiriah, melainkan memiliki dimensi spiritual karena berlandaskan ajaran agama dan tanggung jawab moral.

Tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah menjaga seseorang agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat atau zina. Dengan adanya pasangan hidup (suami atau istri) di sisinya, seseorang diharapkan dapat mengendalikan diri serta menciptakan kehidupan yang lebih terarah sesuai dengan tuntutan agama. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1

<sup>3</sup> Maimun, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol.9 No.1 (2022), hal.17

Dalam perspektif hukum islam, istilah pernikahan berasal dari kata nikah dalam bahasa arab yang dalam bahasa indonesia diartikan dengan perkawinan. Secara syar'i nikah merupakan suatu akad yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram, menjadi halal, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>4</sup> Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial semata, tetapi juga mengandung nilai ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu memperoleh ketenangan bersamanya, dia juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh, dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir.<sup>5</sup>*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa inti dari pernikahan ialah menghadirkan ketentraman serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa tujuan

<sup>4</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), Hal. 3

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama, Republic Indonesia, 2019), Hal. 406

pernikahan dalam islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan membangun kehidupan keluarga yang harmonis, tentram, dan dipenuhi kasih sayang.

Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam hukum islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah lahir batin bagi istrinya, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan serta mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa dalam hubungan suami dan istri terdapat hak yang harus diterima dan kewajiban yang wajib dijalankan secara seimbang, namun demikian, masing-masing pihak dituntut juga untuk terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya. Apabila hak dan kewajiban tersebut terlaksana secara harmonis, maka rumah tangga akan terasa manis dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara suami istri tidak hanya ditegaskan dalam ajaran islam, tetapi juga telah diatur dalam hukum positif di indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada Bab VI, menerangkan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri mempunyai tanggung

---

<sup>6</sup> Laila Azizah, Anwar Hafidzi, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Bersama Serta Akibat Hukum Perceraian, *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol.3 No.2 (2025), Hal.1737

jawab dalam mengelola rumah tangga.<sup>7</sup> Hal tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Bab XII Pasal 77 sampai Pasal 84 yang mengatur secara lebih rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya: perempuan-perempuan yang telah ditalak hendaknya menunggu selama tiga kali masa quru'. Mereka tidak diperbolehkan menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya, apabila benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami mereka memiliki hak yang lebih utama untuk rujuk selama masa tersebut, apabila menghendaki perbaikan. Para perempuan memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Namun, suami mempunyai satu*

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab Vi Pasal 30-34

*tungkatam tanggung jawab atas mereka. Allah maha perkasa, Maha bijaksana.*<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa antara suami dan istri terdapat hak dan kewajiban yang berjalan beriringan, walaupun dalam rumah tangga suami diberikan tanggung jawab kepemimpinan, keduanya tetap memiliki kedudukan yang seimbang. Prinsip ini menunjukkan bahwa islam tidak hanya menekankan kewajiban istri untuk menaati suami, tetapi juga menuntut suami untuk melaksanakan kewajibannya, terutama dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban tersebut, hubungan rumah tangga dapat terjalin secara harmonis, adil serta sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri tidak selalu berlangsung sebagaimana mestinya, terutama para pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*. Kondisi ini biasanya terjadi karena tuntutan ekonomi yang membuat salah satu pihak umumnya suami untuk bekerja di luar daerah atau luar negeri dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga berpengaruh terhadap dinamika pemenuhan nafkah dalam rumah tangga.<sup>9</sup> Dalam situasi tersebut, pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami sebatas kewajiban materil, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual yang kerap terabaikan akibat keterbatasan

---

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama, Republic Indonesia 2019) Hal. 36

<sup>9</sup> Ardi Risaldy, Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syriah (Studi Kasus Kecamatan Labata Kabupaten Soppeng), *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol.3 N0 4 (2024), Hal.311

komunikasi dan kehadiran fisik. Realitas ini menimbulkan banyak dinamika mulai dari kesalahpahaman, rasa kesepian, hingga menurunnya keharmonisan rumah tangga, yang semua berpengaruh pada ketahanan keluarga pasangan long distance marriage.

Fenomena *long distance marriage* di Indonesia tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi keluarga, terutama wilayah pedesaan seperti Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Desa ini berada dikawasan urbanisasi sedang, memiliki banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh migran atau pekerja di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, Kecamatan Sumbergempol mencatat 270 orang penduduk masuk dan 275 orang penduduk pindah, dengan total migrasi sebanyak 545 orang.<sup>10</sup> Angka ini mencerminkan angka dinamika perpindahan penduduk yang tinggi, yang sering kali melibatkan pemisahan suami istri akibat tuntutan pekerjaan, baik didalam maupun luar negeri.

Selain itu, data dari Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung tahun 2024 mencatat sebanyak 3.405 warga Tulungagung berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari jumlah tersebut Kecamatan Sumbergempol termasuk salah satu daerah dengan kontribusi tertinggi, bersama kecamatan lain seperti Besuki dan Bandung. Mayoritas PMI asal Tulungagung bekerja diluar negeri seperti Taiwan,

---

<sup>10</sup> Data Migrasi Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung, 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, diakses pada tanggal 8 November 2025 <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTcyNSMx/data-migrasi-antar-daerah-di-kabupaten-tulungagung-2023.html>

Hongkong, Jepang, dan Korea.<sup>11</sup> Kondisi ini menggambarkan tingginya fenomena keluarga yang hidup terpisah karena faktor ekonomi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum islam memandang pemenuhan nafkah dalam pernikahan jarak jauh, terutama ketika kewajiban tersebut terhambat oleh jarak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84 menegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban utama suami terhadap istri dan anak-anaknya. Namun konteks modern seperti long distance marriage, muncul berbagai tantangan yang menuntut penyesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut, baik dari aspek hukum maupun aspek sosial. Realitas ini membuka ruang bagi penelitian untuk mendalami dinamika pemenuhan nafkah dalam kondisi jarak jauh, khususnya dalam konteks masyarakat Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DINAMIKA PEMENUHAN NAFKAH DALAM LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)**”

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana bentuk dan dinamika pemenuhan nafkah dalam *long distance marriage* di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol?

---

<sup>11</sup> Masih Banyak Peminat, Keberangkatan PMI Asal Tulungagung Capai 3.405 Pekerja, NEOHISTORIA.COM, Diakses Pada Tanggal 8 November 2025 <https://www.neohistoria.com/news/76874644/masih-banyak-peminat-keberangkatan-pmi-asal-tulungagung-capai-3405-pekerja>

2. Bagaimana pemenuhan nafkah suami istri *long distance marriage* dalam hukum islam?
3. Apa saja faktor yang memengaruhi kelancaran atau hambatan pemenuhan nafkah dalam *long distance marriage*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk dan dinamika pemenuhan nafkah dalam *long distance marriage* di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol
2. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah suami istri *long distance marriage* dalam hukum islam
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan dalam pemenuhan nafkah pada *long distance marriage*

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah literatur keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya dalam pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*).
- b. Memberikan pemahaman baru mengenai dinamika pemenuhan nafkah yang terjadi di tengah perkembangan sosial masyarakat modern, dalam bingkai hukum keluarga islam.

#### **2. Kegunaan praktis**

- a. Memberikan gambaran nyata bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) agar tetap dapat menjalankan kewajiban nafkah sesuai ketentuan syariat islam.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, penyuluh dan lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait rumah tangga jarak jauh.

### **E. Penegasan Istilah**

#### **a. Dinamika Pemenuhan Nafkah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dinamika adalah gerakan yang berasal dari dalam, tenaga penggerak, atau semangat.<sup>12</sup> Istilah dinamika dapat dipahami sebagai sebagai Gerakan atau daya yang dimiliki oleh sekelompok individu yang berlangsung secara berkelanjutan sehingga mengakibatkan adanya perubahan dalam tantangan kehidupan masyarakat terkait.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemenuhan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memenuhi. Kata memenuhi berarti mencukupi kebutuhan, melaksanakan kewajiban, serta menepati janji.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain secara bertanggungjawab. Oleh karena itu pemenuhan nafkah dipahami sebagai

---

<sup>12</sup> Aris, Pengertian Dinamika: Jenis-Jenis, Ciri-Ciri, dan Contohnya, Gramedia Blog, diakses pada tanggal 21 Oktober 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/dinamika/>

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/penuh>

usaha suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik secara lahir maupun batin, meskipun dalam kondisi berjauhan.

Menurut pandangan empat mazhab, nafkah memiliki definisi yang beragam namun tetap berporos pada pemenuhan kebutuhan hidup. Mazhab hanafi mendefinisikan nafkah sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Berbeda dengan itu, mazhab maliki menekankan nafkah pada kebutuhan dasar manusia, meski sebagian ulama maliki hanya membatasinya pada pangan, sementara yang lain memasukkan sandang dan papan ke dalam cakupan nafkah. Mazhab syafi'i memiliki pandangan yang lebih spesifik, yakni nafkah hanya sebatas pada pangan berupa makanan pokok, namun cakupan penerimaannya lebih luas, tidak hanya istri melainkan juga orang-orang yang berada dalam tanggungan rumah tangga. Sedangkan mazhab hambali berpandangan lebih komprehensif dengan memasukkan seluruh kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang, papan hingga kebutuhan tambahan lain sesuai kemampuan suami.<sup>14</sup>

b. *Long Distance Marriage*

Istilah *Long Distance Marriage* atau yang disingkat LDM berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas tiga kata, yaitu *long* yang berarti panjang, *distance* yang berarti jarak, dan *marriage* yang berarti pernikahan. Secara bahasa, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai pernikahan jarak jauh.

---

<sup>14</sup> Sofiandi, Abdul Rouf, Dan Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT.Indragiri Dot Com, 2019), Hal. 7-9

Dalam konteks sosial, *Long Distance Marriage* (LDM) digunakan untuk menggambarkan kondisi pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan tempat tinggal yang terpisah dalam jangka waktu tertentu. Keadaan tersebut umumnya terjadi karena faktor pekerjaan, pendidikan, maupun alasan ekonomi yang mengharuskan salah satu pihak tinggal di daerah berbeda.<sup>15</sup>

Sementara istilah *Long Distance Relationship* (LDR) digunakan untuk menggambarkan hubungan romantis yang dijalani dua individu dengan kondisi terpisah jarak sehingga interaksi secara langsung menjadi terbatas. Hubungan tersebut umumnya dijalani oleh pasangan yang belum menikah dan mempertahankan hubungan melalui komunikasi jarak jauh.<sup>16</sup> istilah LDM berkembang dari konsep *Long Distance Relationship* (LDR) yang lebih umum digunakan untuk hubungan jarak jauh. Namun, berbeda dengan LDR, LDM merujuk pada pasangan yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama.

Berdasarkan pengertian tersebut, perbedaan utama antara LDR dan LDM terletak pada status hubungan pasangan. LDR umumnya digunakan untuk pasangan yang belum menikah, sedangkan LDM digunakan untuk pasangan suami istri yang menjalani pernikahan dengan kondisi terpisah

---

<sup>15</sup> Khiyaroh & Fauzi Imamuddin, Upaya Normatif dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.14 No.2 (2024)

<sup>16</sup> Decyana Ristiani, Hedi Pudjosntaosa, & Agus Naryoso, Pemeliharaan Hubungan Berpacaran *Long Distance Relationship* Sampai Ke Jenjang Pernikahan: Studi pengalaman Menjalani Hubungan Berpacaran Dengan Seorang Pelaut Kapal Kargo, Artikel Ilmiah, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Hal.2

jarak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah Long Distance Marriage karena fokus penelitian ditujukan pada pasangan yang telah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga secara berjauhan.

c. Hukum Islam

Istilah hukum islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qura'an, namun substansinya dapat ditemukan dalam istilah lain seperti syari'ah dan fiqh. Penyebutan hukum islam sendiri pada dasarnya merupakan padanan dari *islamic law* yang berkembang dari literatur barat dan kemudian digunakan secara luas dalam kajian keilmuan islam.

Secara bahasa, kata hukum berasal dari bahasa arab *hakama, yahkumu, hukman* yang berarti menetapkan, memutuskan, atau mengendalikan. Makna ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi tindakan manusia agar tidak melampaui batas serta menjauh dari perbuatan yang dilarang. Sementara itu, kata islam berasal dari akar kata *aslama, yuslimu, islaman*, yang bermakna tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum islam dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT serta sunnah rasul yang mengatur hubungan manusia dengan tuhaninya sekaligus hubungan manusia dengan tuhaninya. Dalam penelitian ini, hukum islam dijadikan pijakan normatif untuk menilai pelaksanaan pemenuhan nafkah

---

<sup>17</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal.

dalam long distance marriage, apakah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam mengenai tanggungjawab dan keadilan dalam rumah tangga.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Susunan pembahasan dalam penelitiab ini dibagi ke dalam enam bab yang saling berkaitan, dengan fokus pembahasan masing-masing sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta gambaran umum sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, meliputi konsep perkawinan, konsep nafkah dalam hukum islam, konsep *long distance marriage* dalam perspektif hukum islam, dan teori struktural fungsional, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bab III Metode Penelitian menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Sumberdadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi. Seluruh proses penelitian dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir.

Bab IV Hasil Penelitian berisi gambaran umum lokasi penelitian, kondisi sosial masyarakat Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, serta penyajian data dan temuan penelitian terkait praktik *long distance marriage* serta dinamika pemenuhan nafkah dalam keluarga.

Bab V Pembahasan berisi analisis hukum islam mengenai dinamika pemenuhan nafkah dalam *long distance marriage* serta tinjauannya dalam perspektif hokum islam sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan ini mencakup pola pemenuhan nafkah baik materiil maupun nonmaterial, kesesuaian praktik dengan ketentuan hokum islam, serta factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan hambatan pemenuhan nafkah pada pasangandi Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memuat saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi masyarakat terkait fenomena *long distance marriage*.